



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
Nomor : 586/03/KEP/412.404.2020/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2024 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan Penyimpanan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang


- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KESATU : Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi daerah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP

